



PUTUSAN

Nomor. 105/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **IPIT SUPRIYANTO Bin MUHAMMAD BARUNJANG (Alm);**-----
Tempat lahir : Kutai;-----
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 11 Juli 1958;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jln. Tui Batur Rt.08 Desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas - Kalteng;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 16 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 37 / IV / 2018 / Reskrim;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim;--
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa IPIT SUPRIYANTO Bin MUHAMMAD BARUNJANG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IPIT SUPRIYANTO Bin MUHAMMAD BARUNJANG (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :-----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar $\pm 15,5$ cm (lima belas koma lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan kertas;-----
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Army;-Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);-----

halaman 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor.105/Pid.Sus/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa IPIT SUPRIYANTO Bin MUHAMMAD BARUNJANG (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018, bertempat disebuah warung diDesa Beringin Rt.02 Kec.Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 01.00 wita, terdakwa sedang minum kopi disebuah warung di Desa Beringin Rt.02 Kec.Alalak Kab. Barito Kuala. Selanjutnya sekira jam 01.30 datang anggota Kepolisian Resort Barito Kuala yang sedang melakukan Operasi Pekat, kemudian melakukan pemeriksaan kepada orang – orang yang berada didalam warung. Pada saat saksi M. NAIM MUNDAKIR dan saksi GAGAS AKBAR RIYANTOKO (anggota Kepolisian Resort Barito Kuala) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar $\pm 15,5$ cm (lima belas koma lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan kertas yang disimpan dalam tas selempang warna hitam merk Polo Army milik terdakwa;-----

halaman 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor.105/Pid.Sus/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar \pm 15,5 cm (lima belas koma lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan kertas yang disimpan dalam tas selempang warna hitam merk Polo Army yang ditemukan oleh saksi M.NAIM MUNDAKIR dan saksi GAGAS AKBAR RIYANTOKO adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati miliknya tersebut dengan maksud untuk menjaga diri namun tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu, serta bukan pula merupakan barang pusaka;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Saksi **M. NAIM MUNDAKIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain sedang melaksanakan Operasi Pekat mendatangi sebuah warung yang berada di Desa Beringin Rt.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala kemudian pada saat Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang ketika itu sedang berada di warung tersebut diketemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar \pm 15,5 cm (lima belas koma lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan kertas di dalam tas selempang warna hitam merk Polo Army milik terdakwa lalu setelah Saksi tanyakan mengenai kepemilikan pisau belati tersebut, Terdakwa mengakui kalau pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa kemudian oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau belati tersebut, Saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;-----

halaman 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor.105/Pid.Sus/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati tersebut adalah untuk jaga diri;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau belati tersebut bukanlah benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang petani;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar $\pm 15,5$ cm (lima belas koma lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan kertas dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Army yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa yang diketemukan oleh Saksi di dalam tas tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi **GAGAS AKBAR RIYANTOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain sedang melaksanakan Operasi Pekat mendatangi sebuah warung yang berada di Desa Beringin Rt.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala kemudian pada saat Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang ketika itu sedang berada di warung tersebut diketemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar $\pm 15,5$ cm (lima belas koma lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan kertas di dalam tas selempang warna hitam merk Polo Army milik terdakwa lalu setelah Saksi tanyakan mengenai kepemilikan pisau belati tersebut, Terdakwa mengakui kalau pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa kemudian oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau belati tersebut, Saksi bersama-sama dengan Anggota Kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati tersebut adalah untuk jaga diri;-----

halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor.105/Pid.Sus/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah pisau belati tersebut bukanlah benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang petani;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar $\pm 15,5$ cm (lima belas koma lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan kertas dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Army yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan bahwa pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa yang diketemukan oleh Saksi di dalam tas tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau belati;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita ketika Terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum kopi di sebuah warung yang berada di Desa Beringin Rt.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap semua pengunjung yang ada di warung tersebut termasuk Terdakwa kemudian pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar $\pm 15,5$ cm (lima belas koma lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan kertas di dalam tas selempang warna hitam merk Polo Army milik terdakwa lalu oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau belati tersebut, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau belati yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam tas selempang warna hitam merk Polo Army tersebut adalah milik Terdakwa;-----

halaman 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor.105/Pid.Sus/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati tersebut adalah untuk jaga diri;-----
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau belati tersebut bukanlah benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang petani;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar $\pm 15,5$ cm (lima belas koma lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan kertas dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Army yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam tas tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar $\pm 15,5$ cm (lima belas koma lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan kertas dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Army;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita ketika Terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum kopi di sebuah warung yang berada di Desa Beringin Rt.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap semua pengunjung yang ada di warung tersebut termasuk Terdakwa kemudian pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketemukan 1 (satu) bilah pisau belati milik Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam merk Polo Army milik terdakwa lalu oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau belati tersebut, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau belati yang diketemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam tas selempang warna hitam merk Polo Army tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati tersebut adalah untuk jaga diri;-----

halaman 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor.105/Pid.Sus/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau belati tersebut bukanlah benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang petani;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Barang Siapa;-----
- Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Atau Menyembunyikan, Menggunakan Senjata Penikam Atau Penusuk;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **IPIT SUPRIYANTO Bin MUHAMMAD BARUNJANG (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menyembunyikan, menggunakan senjata penikam atau penusuk;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah barang atau alat yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata

halaman 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor.105/Pid.Sus/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau bukan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) maka tentunya yang harus diperhatikan adalah maksud dan tujuan kepemilikan ataupun penguasaan suatu senjata tersebut. Sebab, walaupun seseorang yang kedapatan membawa sebuah senjata tajam namun ternyata senjata tajam tersebut memang dimaksudkan atau dipergunakan untuk kepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaannya seperti petani yang membawa sabit untuk memotong rumput maka tentunya ia tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana menurut ketentuan Pasal ini. Hal ini bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan Terdakwa, tetapi agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 01.30 Wita ketika Terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum kopi di sebuah warung yang berada di Desa Beringin Rt.02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan operasi pekat dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap semua pengunjung yang ada di warung tersebut termasuk Terdakwa kemudian pada saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau belati milik Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam merk Polo Army milik terdakwa lalu oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau belati tersebut, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama 1 (satu) bilah pisau belati yang dibawa oleh Terdakwa ternyata bukanlah benda pusaka serta mempunyai sisi yang tajam dan ujung yang lancip serta dapat melukai orang lain dan maksud serta tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati tersebut untuk hanya jaga diri dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang petani maka Terdakwa telah nyata tanpa hak membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk, sehingga dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan, tidak

halaman 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor.105/Pid.Sus/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus lah mempertanggungjawabkan perbuatannya;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

halaman 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor.105/Pid.Sus/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam bisa berpotensi membahayakan orang lain;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar \pm 15,5 cm (lima belas koma lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan kertas dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Army telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IPIT SUPRIYANTO Bin MUHAMMAD BARUNJANG (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

halaman 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor.105/Pid.Sus/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar \pm 15,5 cm (lima belas koma lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang dibalut dengan kertas;-----
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Army;-

Dirampas untuk dimusnahkan -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 14 AGUSTUS 2018 oleh kami PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dengan dihadiri oleh AHMAD NURKHAMID, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H.

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

halaman 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor.105/Pid.Sus/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H.

halaman 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor.105/Pid.Sus/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)